

LAMPIRAN I :

PENGUMUMAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI  
DASAR BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BONDOWOSO TAHUN 2021  
NOMOR : 813/ 1602 /430.10.1/2021

**TATA TERTIB PESERTA SKD CALON PNS DAN PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DALAM PELAKSANAAN SELEKSI  
KOMPETENSI DASAR BAGI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2021**

1. Tata Tertib Peserta

- a. Peserta wajib hadir di lokasi tes sesuai **waktu per sesi** atau paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum **waktu ujian**.
- b. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- c. Dokumen dan perlengkapan yang **wajib dibawa** peserta pada saat ujian SKD antara lain :
  - 1) KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
  - 2) Kartu peserta seleksi dicetak melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> ditunjukkan kepada Panitia;
  - 3) Formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id/> yang sudah diisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian;
  - 4) Peserta seleksi Calon PNS Tahun 2021 wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan **menunjukkan bukti** swab test PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi Calon PNS Tahun 2021;
  - 5) Khusus bagi peserta seleksi CPNS Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali **wajib sudah divaksin dosis pertama yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin atau menunjukkan bukti unduh melalui <https://pedulilindungi.id/>** atau sms dari nomor 1199, dikecualikan pada peserta yang belum divaksin karena ibu hamil/menyusui, penyintas COVID-19 sebelum 3 (tiga) bulan, komorbid yang tidak bisa divaksin wajib membawa surat keterangan dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan kondisi tersebut;
  - 6) **Jika peserta kedapatan membawa hasil swab PCR, swab antigen dan sertifikat vaksin palsu maka kepesertaan ujian akan digugurkan;** dan
  - 7) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik). Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
- d. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- e. Pemberian PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai;
- f. Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- g. Peserta **WAJIB** menggunakan pakaian rapi kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan **berlengan panjang** dan celana panjang/rok berwarna **hitam** serta bersepatu berwarna **hitam polos** (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan **jilbab warna hitam polos dan tidak memakai bros**;
- h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- i. Peserta yang terlambat dari waktu pelaksanaan ujian tidak diperkenankan pindah sesi ujian dan/atau masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).

- j. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
- 1) buku-buku dan catatan lainnya;
  - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), dompet, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, gelang, kalung, cincin, dan bolpoint;
  - 3) makanan dan minuman;
  - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya;
  - 5) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- k. Peserta dilarang :
- 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
  - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
  - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
  - 4) Merokok dalam ruangan tes.
- l. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- m. Mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib dan tetap menjaga jarak sesuai dengan Prokes Covid-19.

## 2. Sanksi

- a. Peserta yang terlambat hadir atau tidak sesuai dengan jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
- b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur; dan
- c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur.

Dikeluarkan di : Bondowoso  
pada tanggal : 16 September 2021

**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan CASN  
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021**

  
**SOEKARYO.SH.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620717 199503 1 003